

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHRIS SALAM, S.H. dan DAVID, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada CHRIS SALAM LAW FIRM, berkantor di Jalan Jaya Mandala IV No. 27 E, Patraland, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada TITING SUMIATI, S.H. dan M. E. AGUS EFFENDY, S.H., Advokat pada Kantor Advokat TITING EFFENDY, berkantor di Komplek Perumahan Bumi Jaya Indah Blok AT No. 1 RT. 02 RW. 14, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan

Agama Bekasi Nomor 2878/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama:
  - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Warsawa, 11 Agustus 2009;
  - b. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Jakarta, 19 September 2011;berada pada pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat dan Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam konvensi dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama:
  - a. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir di Warsawa, 11 Agustus 2009;
  - b. Farahdita Issabel Syahlani, perempuan lahir di Jakarta, 19 September 2011;berada pada pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* berdasarkan Surat Pengantar Pemberitahuan *Inzage* No. W10-A19/5096/HK.05/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2878/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 12 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Agustus 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 September 2019 dengan nomor 243/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 20 September 2019;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 8 Juli 2019 Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 (sembilan) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah mendamaikan Pembanding dengan Terbanding di depan persidangan dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H., akan tetapi mediasi juga gagal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu Nur Ajjah binti Pipit Riowati dan Susilo Rahayu binti Samadikun telah memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering

terjadi perselisihan dan keduanya sudah pisah rumah sejak awal bulan Agustus 2018, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan namun Pembanding tetap bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi pertama Terbanding dan Saksi kedua Terbanding telah memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah sekitar satu tahun dan hingga sekarang tidak pernah rukun lagi, dan kedua saksi tersebut menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2878/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Juli 2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1440 Hijriah harus dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan pemeliharaan anak atau hadhanah yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi dari Terbanding yang diakui Pembanding dan dikuatkan dengan bukti T-1 dan T-2 ternyata anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak pertama Pengggat dan Tergugat, lahir di Warsawa 11 Agustus 2009 dan Anak kedua Pengggat dan Tergugat, lahir di Jakarta 19 September 2011, saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan masih berusia di bawah umur (belum mumayyiz), oleh karena itu Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur atau belum berumur 12 tahun adalah dalam hadhanah ibunya, hadhanah anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hadhanahnya. Hal ini berarti bahwa hukum dasar tentang pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz berada di bawah pemeliharaan ibunya sampai anak tersebut mumayyiz. Pengecualian dari ketentuan di atas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain dengan keputusan Pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dipersidangan ternyata anak Pembanding dan Terbanding tersebut sejak Juni 2017 sampai dengan saat ini diasuh sendirian oleh Terbanding sebagai ayah kandungnya dan juga ternyata tidak satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terbanding adalah orang yang tidak mampu dan melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya, atau Terbanding

berkelakuan sangat buruk sekali, bahkan sebaliknya Pembanding sebagai ibu kandungnya kurang perhatian terhadap perkembangan anak-anak dan lebih mementingkan pekerjaannya sebagai seorang dokter daripada mengasuh dan membesarkan anak-anaknya tersebut, maka oleh sebab itu demi kepentingan anak-anak Pembanding dan Terbanding dan demi kedekatan emosional anak-anak dengan ayah kandungnya yaitu Terbanding yang selama ini sudah terbiasa hidup bersama dan diasuh oleh Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat alasan Terbanding untuk mengasuh anak-anak yang bernama Anak pertama Pengggat dan Tergugat dan Anak kedua Pengggat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak ada halangan yang menyebabkan gugurnya hak bagi Terbanding untuk mengasuh anak tersebut, dan Terbanding telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa terbukti pada diri Terbanding tidak terdapat cacat dan halangan untuk melakukan hadhanah, putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang hadhanah anak harus dikuatkan dan menetapkan anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak pertama Pengggat dan Tergugat dan Anak kedua Pengggat dan Tergugat hadhanahnya ditetapkan kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam putusan perkara *a quo* telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, namun Pembanding sebagai ibu dari anak-anak tersebut tidak hilang haknya dan tetap diberi kesempatan untuk menjenguk, membawa jalan-jalan dan hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak dan lain-lainnya, andaikata telah waktunya untuk mendapatkan pendidikan sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dalam rekonvensi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2878/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah harus dikuatkan;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2878/Pdt.G/2018/PA.Bks tanggal 8 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. ABD. AZIZ, M.H., sebagai Ketua Majelis beserta, Dr. Drs. H. FAISOL, S.H. M.H., dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 243/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 20 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SETYA RINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SETYA RINI, S.H.

Biaya Perkara :

1 ATK, Pemberkasan dll : Rp 134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).